

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN MRE DAN  
6/PID.SUS-ANAK/2020/PN PKY)**



**Diajukan Untuk Memnuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Aldhie Surya Purnomo**

**NIM 02011181722027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ALDHIE SURYA PURNOMO  
NIM : 02011181722027  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN  
MRE DAN 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN PKY)**

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei 2021  
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aldhie Surya Purnomo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722027  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 16 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Aldhie Surya Purnomo

NIM : 02011181722027

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Kepala yang penuh akan ilmu pengetahuan tidak akan lebih hebat dari hati  
yang penuh dengan iman”**

**(Sayf Hafiyzhulhaq Simanjuntak)**

***Ku persembahkan kepada :***

- 1. Allah SWT.***
- 2. Rasulullah SAW.***
- 3. Ayah dan Ibuku tercinta***
- 4. Adik-adikku tersayang***
- 5. Kakek dan Nenek terkasih***
- 6. Keluarga besar tercinta***
- 7. Para dosen dan guru-guru ku***
- 8. Para sahabat seperjuangan ku***
- 9. Organisasi ku***
- 10. Almamater ku***

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Vera Novianti, S.H, M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Mei 2021

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) program kekhususan studi hukum pidana Fakultas Hukum Univeersitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mennyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat aku cintai, Sugito, S.H. dan Ermiyati, S.E. Terima kasih telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, dukungan materil dan non materil, terutama doa yang selalu dipanjatkan serta selalu memberi semangat dan motivasi tiada henti untuk menyelesaikan pendidikan S1 ini. Kemudian kepada adik-adikku tersayang Cahyo Tito Prayoga dan Kenza Jasesaka yang juga selalu memberi perhatian kepada penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi arahan dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pembelajaran dan pengalaman kepada penulis semasa perkuliahan.
10. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Keluarga besar Tukiman Bin Karsorejo, Sukatiah Binti Pawiro dan keluarga besar Abu Bakar Bin H. Asik, Zainuro Binti Jurak yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

12. Terimakasih untuk Nathasya Annisa dan keluarga yang selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
13. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan di tanah rantau Adji Ranuling, Agung Priatama, Al Walid Wira Perdana, Berry Wahyu Pratama, Bintang Ramadhan Suandhi Putra, Hendi Setiawan, Josua Rohendi S Pane, Kak Kurnia Saleh, Marta Septian, Maznil Rifaat, Muhammad Evandre Putra Helmi, Muhammad Wafiuddin, Mulawarman Harahap, M. Thoriq Aziz, Robin, Sayf Hafiyzhulhaq Simanjuntak, Tito Ariyanto dan Wais Al Qarni yang telah banyak membantu, mengingatkan kebaikan dan menemani kehidupan penulis. Terimakasih atas setiap cerita suka duka, canda tawa serta segala hal yang dilakukan secara bersama-sama.
14. Terimakasih kepada *Struggle Family* (SF) dan Wiuwui/Layar Drama Alicia Shamirka, Ferly Fryansa, Indah Permata Sari, Jesica Arliandy, M. Farhan Fauzan, Ratih Dian Anggraeni, Ratih Juniati, Ayu Laras Putri, Dinda Trie Kurni Ospecta, Ersya Yuniarti, Ivan Mei Dwintra, Monalisa, Nadia Syahfitri, Reza Hikmah Tullah, dan Rizki Erlangga yang telah memberikan semangat dan menemani penulis. Terimakasih atas kebersamaan, cerita, canda dan tawa yg telah diberikan.
15. Keluarga besar BO Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan dampak positif dan mengajarkan banyak hal kepada penulis terutama Badan Pengurus Harian periode 2018/2019.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan ribuan terimakasih.

Indralaya, Mei 2021

Penulis

Aldhie Surya Purnomo

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                 | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....              | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                     | <b>v</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                  | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                  | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                 | <b>15</b>   |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....               | <b>15</b>   |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....              | <b>16</b>   |
| 1. <b>Manfaat Teoritis</b> .....                | <b>16</b>   |
| 2. <b>Manfaat Praktis</b> .....                 | <b>16</b>   |
| <b>E. Kerangka Teori</b> .....                  | <b>16</b>   |
| 1. <b>Teori Pertanggungjawaban Pidana</b> ..... | <b>17</b>   |
| 2. <b>Teori Pertimbangan Hakim</b> .....        | <b>19</b>   |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....               | <b>20</b>   |
| 1. <b>Tipe Penelitian</b> .....                 | <b>21</b>   |
| 2. <b>Pendekatan Penelitian</b> .....           | <b>21</b>   |
| 3. <b>Sumber Bahan Penelitian Hukum</b> .....   | <b>22</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....                         | 24        |
| 5. Analisis Bahan Penelitian .....                                   | 24        |
| 6. Penarikan Kesimpulan .....  | 25        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                  | <b>26</b> |
| <b>A. Tinjauan Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....</b>   | <b>26</b> |
| 1. Pengertian Anak.....  | 26        |
| 2. Tindak Pidana Anak .....  | 32        |
| 3. Macam-Macam Kenakalan Anak.....                                   | 34        |
| 4. Sebab-Sebab Kenakalan Anak .....                                  | 36        |
| 5. Sanksi Pidana dan Tindakan bagi Anak Nakal .....                  | 37        |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....</b>         | <b>39</b> |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....                          | 39        |
| 2. Pasal-Pasal Tentang Kejahatan Pencurian .....                     | 42        |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif .....</b>            | <b>53</b> |
| 1. Pengertian Keadilan Restoratif .....                              | 53        |
| 2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif.....                          | 55        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                      | <b>56</b> |
| <b>A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan</b>     |           |
| <b>Tindak Pidana Pencurian Melalui Instrumen Keadilan Restoratif</b> |           |

|   |            |
|---|------------|
| (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky) .....  | 56         |
| <b>B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Melalui Instrumen Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky) .....</b> | <b>71</b>  |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>111</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>111</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>112</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>113</b> |

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)**. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Istilah anak saat ini sudah relatif memiliki definisi yang lebih tegas, yakni subjek hukum yang berusia dibawah 18 tahun. Istilah anak telah banyak disebutkan dalam berbagai undang-undang yang berlaku, maka kiranya anak sebagai subjek hukum menempati porsi khusus dalam penilaian kenakalan ataupun dalam hal peradilan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, undang-undang yang berlaku, putusan pengadilan, serta jurnal yang memiliki hubungan dengan topik skripsi yang diangkat. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam peradilan pidana anak di Indonesia yang mana hakim masih mempertimbangkan sifat berat ringannya pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pencurian.

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Anak dibawah Umur, Keadilan Restoratif

Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara dimana tindakan pemangku jabatan dan rakyat dalam negara harus dilandaskan pada hukum<sup>1</sup>. Istilah negara hukum secara *original intent* tidak ditemukan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen tetapi terdapat istilah negara berdasarkan hukum didalam penjelasan UUD 1945. Barulah pasca amandemen konstitusi, istilah negara hukum kemudian sangat jelas yang dituliskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”<sup>2</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, empat prinsip pokok gagasan demokrasi berdasar atas hukum harus dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum atau *nomokrasi*<sup>3</sup>. Adapun keempat prinsip pokok tersebut adalah<sup>4</sup> :

1. Dijaminnya persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Terhadapnya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama.

---

<sup>1</sup> Kurnia Saleh, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, Guepedia, 2020, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 299.

Perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia mengenai anak yang melakukan tindak pidana tetap diproses secara hukum. Hal ini karena kejahatan anak tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada korban baik secara material maupun nyawa. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan permasalahan karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Seorang anak adalah aset bagi sebuah bangsa. Anak harus dilindungi serta diayomi karena anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang<sup>5</sup>. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "*anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi*".

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi anak berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya unifikasi pengertian Anak<sup>6</sup>. Beberapa pengertian Anak yang ada di Indonesia :

1. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*".

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 10.

2. Menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 menentukan “*anak yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal*”.
3. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.
4. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga Negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Tiap-tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus. Beberapa dokumen-dokumen yang dibuat untuk

melindungi hak-hak anak melalui konvensi atau resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain<sup>7</sup> :

1. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai *Declaration of The Rights of The Child*.
2. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
3. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 41/35 tanggal 29 November 1985 mengenai *The Prevention of Juvenile Delequency*.
4. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *Declaration on Social and Legal Principle Relating to The Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*.
5. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *The Use of Children in The Illicit in Narcotic Drugs*.
6. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention of Rights of The Child*.
7. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *The Prevention of Drugs Consumption Among Young Persons*.

---

<sup>7</sup> H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 3.

8. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nation Guidelines for The Protection of Juvenile Delinquency (The Riyad Guidelines)*.
9. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nation Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.
10. Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *The Instrumental Use of Children in Criminal Activities*.
11. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret mengenai *The Application of International Standards Concerning The Human Rights of Detained Juveniles*.
12. Resolusi Komisi HAM 1994/1990 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Need to Adopt Effective International Measures for The Prevention and Eradication of The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.
13. Resolusi Komisi HAM 1994/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Special Rapporteur on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.
14. Resolusi Komisi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Plight of Street Children*.
15. Resolusi Komisi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Effects of Armed Conflicts on Children's Lives*.

16. Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai *The Prevention of Crime and The*

*Reatment of Offenders*, diajukan dua draft resolution mengenai :

- a. *Application of United Nation Standards and Norms in Juvenile Justice* (Dokumen A/CONF. 169/L.5).
- b. *Elimination of Violence Against Children* (Dokumen A/CONF. 169/L.11).

Setiap anak membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan kepada anak perlu dilaksanakan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta diperlakukan tanpa diskriminasi. Perlindungan dan pembinaan anak ini juga dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Maka dari itu diharapkan penanganan perkara anak dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi kelangsungan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Di Indonesia sendiri telah ada regulasi yang mengatur tentang proses peradilan khusus untuk anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 8.

2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang lain.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak<sup>9</sup>. Dalam penanganan perkara anak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif adalah penyelesaian

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 22.

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung semangat keadilan restoratif yaitu<sup>10</sup> :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan dalam KUHP yang mengandung semangat keadilan restoratif terdapat dalam Pasal 82 KUHP (Pasal 74 Sv/KUHP Belanda). Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntut maka pembayarannya disertai ongkos perkara.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP, ketentuan yang di dalamnya mengandung semangat keadilan restoratif terdapat Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersama dengan

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 72.

pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutan.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, nilai-nilai keadilan restoratif tercermin dalam ketentuan Pasal 63 huruf c yang mengatur tentang pidana pembayaran ganti rugi (restitusi). Menurut ketentuan pasal tersebut, pidana pembayaran ganti rugi dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana tambahan bersama dengan jenis pidana tambahan yang lainnya.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semangat keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Keberadaan ketentuan di atas pada hakikatnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang juga menginginkan pelaku tindak pidana korupsi turut berpartisipasi dalam memulihkan kerugian keuangan yang diderita oleh negara.

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Nilai-nilai keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada ketentuan Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Bab tersebut terdiri atas 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 jis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memang tidak ada ketentuan yang secara tegas memuat nilai-nilai keadilan restoratif. Namun undang-undang *a quo* memberikan landasan yang kuat bagi peraturan-peraturan di bawahnya yang memuat nilai-nilai keadilan restoratif, terutama dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Peradilan Adat *Gampong* atau Peradilan Damai.

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Nilai-nilai keadilan restoratif yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tercermin dalam Pasal 7 undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa korban melalui lembaga perlindungan saksi dan

korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons* atau *human trafficking*) yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rehabilitasi. Menurut Pasal 1 butir 13 dan 14 Undang-Undang *a quo* “*restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya*”. Sementara itu “*rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat*”.

- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 84 ayat (3) menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang

bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*”.

Keadilan Restoratif adalah suatu sistem dalam penegakan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan serta menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam pandangan hukum progresif, sistem penegakan hukum yang demikian adalah sistem penegakan hukum yang pro terhadap rakyat, membebaskan dan membahagiakan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara atau Pemerintah telah berupaya hadir dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 136.

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang sedang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Hakim yang berwenang meyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum<sup>12</sup>.

Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusannya diantaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Depkumham, pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari Orsosmas (Organisasi Sosial Kemasyarakatan). Penelitian kemasyarakatan ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam penjatuhan putusannya.

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab III, Pasal 43, tahun 2012.

Putusan nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre, seorang Anak yang bernama Trio Saputra Oh Oh Bin Wagiyanto yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang telah terbukti secara hukum. Mengadili menyatakan Anak atas nama Trio Saputra Oh Oh Bin Wagiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky, seorang Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang telah terbukti secara hukum. Mengadili menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Mamuju .

Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan pidana anak bisa diterapkan secara maksimal. Berdasarkan urian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN MRE DAN 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN PKY)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul dan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif (Studi Kasus : Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif (Studi Kasus : Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky)

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian melalui instrumen keadilan restoratif.

### **b. Manfaat Praktis**

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk sebagai pedoman dalam menangani kasus anak khususnya pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian melalui instrumen keadilan restoratif demi tercapainya tujuan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan serta bermanfaat pula sebagai sumbangan dalam memperluas tentang kajian hukum pidana.

## **E. Kerangka Teori**

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan

memprediksi gejala itu<sup>13</sup>. Dalam menganalisis permasalahan diatas, maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian Hukum Pidana, yakni :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap di pembuat pidana<sup>14</sup>.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelikkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak didalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya bila seseorang dipidana melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum<sup>15</sup>. Dengan demikian untuk

---

<sup>13</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 152.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain<sup>16</sup> :

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”<sup>17</sup>.

Pertanda kesalahan yang lain disebut kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “*gecompliceerd*”, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi yang lain mengarah pada keadaan batin orang itu<sup>18</sup>.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 6

<sup>17</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 133.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 177.

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat ditafsirkan menjadi dua makna yaitu<sup>19</sup> :

- a. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.
- b. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggungjawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, sebagaimana ditekankan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya<sup>20</sup>. Untuk lebih mempertajam hukum dalam putusan hakim yang secara teoretis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, setiap

---

<sup>19</sup> Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori hukum dalam Putusan Hakim*, diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125>, pada tanggal 18 Oktober 2020, jam 19.59 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

hakim perlu lebih mendalami bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental yang biasa disebut *civil law system* dan secara teori dianut di Indonesia. Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat secara rigid pada putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem *common law* melalui asas *the binding of preseden*<sup>21</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu “*methodos*”, sambungan dari kata depan *meta* yang berarti menuju, mengikuti, melalui, sudah; dan kata benda “*hodos*”, yang berarti jalan, cara, perjalanan, arah. Jadi metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu<sup>22</sup>. Soerjono Soekanto merumuskan metode sebagai : (1) suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur<sup>23</sup>. Dengan kata lain bahwa metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan<sup>24</sup>.

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 25.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah sebagai berikut : *“Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”*<sup>25</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pendekatan yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi<sup>26</sup>. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menguraikan pendekatan perundang-undangan diawali dari suatu konstitusi dari segi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

aspek asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan undang-undang ikutannya atau peraturan organik<sup>27</sup>.

#### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>28</sup>. Adapun objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan<sup>29</sup>.

### 3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan Penelitian Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku, diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>30</sup>. Bahan hukum primer, diantaranya yaitu :

##### 1) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>27</sup> H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 46.

<sup>28</sup> Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 68.

- 2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan buku-buku literatur dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, rancangan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum<sup>31</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>31</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Op. Cit*, hlm. 88

bahan hukum sekunder, seperti kamus, *website* dan ensiklopedia<sup>32</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Alat pengumpulan bahan penelitian menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul bahan penelitian harus mendapat penggarapan yang cermat agar bahan penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Alat pengumpul bahan penelitian harus memenuhi syarat, yaitu akurasi (*accuracy*) dan presisi (*precision*) hal ini berkaitan dengan validitas (kesahihan) instrumen<sup>33</sup>. Dalam penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui penelusuran studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **5. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Jadi analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 172

konsep, peraturan perundang-undangan, teori, prinsip hukum, doktrin, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri<sup>34</sup>.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus<sup>35</sup>. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 70.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 177.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Cet. Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- , *Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta 2007.
- H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kurnia Saleh, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, Guepedia, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Cet. Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- ., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## **UNDANG-UNDANG**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **JURNAL**

Denny Hardi Pranata Saragih, *Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian*, dikutip dari <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10854> pada tanggal 13 Februari 2021, pukul 02.16 WIB.

Mas Marwan, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori hukum dalam Putusan Hakim*, diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125>. Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Jam 19.59 WIB.